



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 26 /V.02/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. meneliti administrasi barang milik daerah dan pengurusannya;
2. meneliti keadaan fisik barang milik daerah dan biaya pemeliharannya;
3. melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. membuat Berita Acara pada setiap proses penghapusan barang;
5. melaksanakan penaksiran harga, pelelangan/penjualan barang milik daerah yang dihapus sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. menyampaikan Laporan Hasil Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut:

- Pengarah : Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Ketua : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Wakil Ketua : Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sekretaris : Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Anggota : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 26/V.02/HK/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesawaran.
- Ketua : Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pesawaran.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Staf pada bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 8 (delapan) orang.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.